

## **Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan**

Ismail Ali<sup>1</sup> Junardi<sup>2</sup> Andi Sulfiati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana dan kendala yang dihadapi dalam pembuktian *visum et repertum*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif empiris teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini adalah Fenomenologi dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita di lapangan. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan berperan sebagai alat bukti permulaan dan selanjutnya akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan namun bukan satu-satunya alat bukti. Adapun kendala-kendala penyidik dalam memperoleh visum et repertum pada korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka terbagi menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi banyaknya kasus setiap tahun yang masuk ke penyidik sedangkan personil penyidik di Unit Pidum Polres Wajo terbatas. Kendala eksternal meliputi korban terlambat untuk melapor, belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum et repertum, Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah visum et repertum, lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah visum et repertum.

**Kata Kunci:** *visum et repertum, alat bukti, tindak pidana penganiayaan*

### **PENDAHULUAN**

Hukum pidana terbagi dalam dua bentuk. Hukum pidana materiel adalah hukum pidana yang merupakan isi atau aturan-aturan yang terkandung dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang berfungsi sebagai pelaksana dari hukum pidana materiel tersebut (KUHP). Hukum pidana formil merupakan bagian yang sangat penting dalam menegakkan aturan yang terdapat dalam hukum pidana materiel, atau dengan kata lain seseorang untuk dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan melalui mekanisme hukum pidana formil.<sup>1</sup>

Seseorang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dibuktikan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam hukum pidana formil tersebut (KUHP). Masalah pembuktian merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Oleh sebab itu tugas utama dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiel. Mengenai pembuktian dalam KUHP telah diatur

---

<sup>1</sup> Moeljatno, 2015, hlm. 23.

dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP di mana menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.

Keterangan terdakwa dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1989 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Mengenai keterangan saksi ini terdapat pada pasal 185 KUHAP ayat (1) yang dimana disebutkan bahwa keterangan saksi ini sebagai salah satu bukti yang sangat kuat. Maksudnya ialah apa yang saksi nyatakan dihadapan pengadilan dan bukan termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Dan dinyatakan pula pada pasal 185 KUHAP ayat (1) ini disebutkan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan ataupun sebuah pengetahuan yang dialami oleh saksi serta turut menjelaskan alasan dari pengetahuannya sendiri. Menurut Andi Hamzah<sup>2</sup> sendiri, menjelaskan bahwa pasal 185 ayat (1) KUHAP yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiel, dan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, jika keterangan saksi adalah mendengar dari keterangan orang lain maka keterangan tersebut tidak terjamin kebenarannya, maka di Indonesia sendiri pun keterangan ini disebut sebagai keterangan *de auditu* atau *hearsay evidence* tidak dipakai.
2. Mengenai keterangan ahli dapat dilihat pada pasal 186 KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam keterangan ahli ini pun seseorang akan langsung menyatakannya dihadapan sidang peradilan. Keterangan ahli juga diberikan waktu pada saat dilakukannya suatu pemeriksaan oleh penyidik ataupun oleh para penuntut umum dalam bentuk laporan.
3. Mengenai surat terdapat pada Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa surat ialah salah satu bukti. Didalam Pasal 187 KUHAP, surat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:
  - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dimana dibuat oleh para pejabat umum yang berwenang, yang memuat adanya keterangan tentang kejadian ataupun keadaan yang didengar oleh seseorang, baik dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang disertai dengan alasan tentang keterangan itu.
  - b. Surat yang dibuat menurut peraturan dari undang-undang ataupun surat yang dibuat oleh para pejabat yang berwenang mengenai hal yang termasuk di dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan hal apa yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal ataupun keadaannya.
  - c. Surat ketentuan dari seorang ahli yang di dalamnya memuat pendapat berdasarkan dengan keahliannya mengenai suatu hal ataupun keadaannya yang diminta secara resmi daripadanya.
  - d. Surat lain yang hanya dapat dikatakan berlaku apabila jika memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian lainnya.
4. Mengenai petunjuk dapat dilihat pada Pasal 188 KUHAP, yang di mana maksud dari alat bukti ialah:
  - a. Petunjuk ialah perbuatan, kejadian ataupun keadaan, baik antara satu

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2000, hlm. 260.

- dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang di mana menandakan bahwa telah terjadinya suatu perbuatan pidana dan siapa pelakunya.
- b. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ini, dapat diperoleh:
    - 1) adanya keterangan saksi didalamnya
    - 2) adanya suatu surat
    - 3) adanya keterangan terdakwa didalamnya
  - c. Penilaian atas sebuah kekuatan pembuktian ini dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu yang dilakukan oleh para hakim dengan arif dan bijaksana setelah diadakannya pemeriksaan dengan penuh kecermatan serta keseksamaan yang berdasarkan pada hati nuraninya sendiri.
5. Mengenai keterangan terdakwa ini, dapat dilihat pada Pasal 189 KUHP yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti keterangan terdakwa ini ialah:
- a. Keterangan terdakwa ialah keterangan apa saja yang terdakwa nyatakan di depan sidang, tentang perbuatan apa yang ia lakukan ataupun yang ia ketahui sendiri bahkan yang ia alami sendiri.
  - b. Keterangan terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan terdakwa ini didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang alat bukti ini mengenai hal yang dapat didakwakan kepadanya.
  - c. Keterangan terdakwa hanyalah dapat dipergunakan terhadap si terdakwa sendiri.
  - d. Keterangan terdakwa saja tidak dapat cukup untuk dapat memberikan pembuktian bahwa ia bersalah dengan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus dapat disertai dengan berbagai alat bukti yang lain juga.

Berdasarkan ketentuan pasal 186 KUHP dan pasal 187 KUHP, maka visum et repertum sebagai bagian dari alat bukti berada pada dua sisi fungsinya sebagai alat bukti. Pertama, visum et repertum dapat menjadi alat bukti surat yang bersumber dari hasil pemeriksaan ahli. Kedua dari hasil visum dapat menjadi dasar keterangan dari ahli yang membuat visum tersebut ketika memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Visum et repertum (visum et repertum)<sup>3</sup> adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik dalam kondisi hidup maupun dalam kondisi mati ataupun bagian yang diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Sat Reskrim Polres Wajo dengan pertimbangan terdapat tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yang menimpa masyarakat atau korban di Kabupaten Wajo sesuai dengan penelitian jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan Penulisan proposal ini, dalam hal ini penyidik di kepolisian Polres Wajo. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai

---

<sup>3</sup> Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, 2015, hlm. 132.

macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan proposal ini.

Teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode kepustakaan adalah metode ini merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat dari pakar kejaksaan melalui berbagai media. Metode penelitian lapangan adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau pembicaraan langsung terhadap petugas kepolisian dan pejabat yang berwenang.

Populasi ini adalah penyidik Sat Reskrim Polres Wajo Kabupaten Wajo. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampel penuh namun setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dari sampel yang akan ditarik. Adapun populasi yang dijadikan sampel adalah Penyidik Reskrim Polres Wajo 6 (enam) orang responden.

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, baik yang berasal dari studi lapangan maupun studi kepustakaan telah dipandang cukup, maka penulis menggunakan metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Secara umum yang dimaksud dengan visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Bagian yang paling penting dari proses peradilan pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran dan kelengkapan alat bukti yang berkaitan dalam perkara tersebut sangat diperlukan. Salah satu Alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu seperti visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah atas permintaan dari penegak hukum untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada tubuh korban menurut pengetahuan atau ilmu yang dimilikinya.

Bagi penyidik alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan termasuk dalam hal ini bukti visum et repertum berperan dalam dalam mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari kasus tersebut. Bagi penuntut umum, alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan digunakan sebagai

dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana penganiayaan. Sedangkan bagi hakim, alat bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa apabila terbukti bersalah.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Theodorus Echeal Setiyawan, SIK. Kasat Reskrim Polres Wajo<sup>5</sup>, menjelaskan bahwa visum et repertum merupakan alat bukti otentik yang harus dicantumkan dalam berkas perkara dan visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat yang dimintakan oleh penyidik kepada dokter atau medis guna menjelaskan luka, cedera, waktu kematian seseorang guna kepentingan penyidikan. Peran Visum Et Repertum bagi tindak pidana penganiayaan sangat penting karena:

1. Sebagai bahan untuk memperkuat dakwaan atau sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
2. Sebagai bukti penahanan tersangka.

Menurut AIPDA Risna, S.H<sup>6</sup> selaku Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, menjelaskan arti visum et repertum adalah suatu laporan yang dibuat oleh seorang dokter di mana laporan tersebut digunakan sebagai alat bukti surat untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana yang berkaitan dengan korban seperti penganiayaan, pemerkosaan, serta pembunuhan. Visum et repertum merupakan suatu alat bukti yang sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu termasuk ke dalam jenis alat bukti surat. Selanjutnya Kanit PPA juga menjelaskan visum et repertum tersebut berperan sebagai ganti barang bukti, karena barang bukti yang diperiksa tidak mungkin bisa dihadapkan disidang pengadilan dalam keadaan sebagaimana adanya. Hal ini dimungkinkan barang bukti yang ada hubungannya dengan tubuh manusia segera akan berubah sembuh.

Selanjutnya wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Wajo yaitu Bapak AKP Theodorus Echeal Setiyawan, SIK., menurut beliau Visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan dari penegak hukum untuk kepentingan peradilan dalam hal tindak pidana yang memerlukan visum et repertum seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Visum et repertum memuat keterangan yang akan menyimpulkan semuanya apa yang dilihat oleh dokter saat pemeriksaan korban. adanya Visum Et Repertum dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan kehadiran Visum Et Repertum ini selain sebagai alat bukti yang sah juga dapat membentuk suatu keyakinan hakim bahwa benar-benar terdakwa bersalah melakukannya. Penggunaan visum et repertum sebagai alat bukti itu sendiri di mana juga sebagai pengganti barang bukti yang menerangkan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Visum et repertum juga mempunyai kegunaan dan manfaat bagi upaya penyelesaian perkara pidana penganiayaan ringan.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 dengan AIPDA Tahya Cahya Wiguna, S.Te.K., Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Wajo, menuturkan bahwa dalam tindak pidana penganiayaan korban harus melapor sebelum bekas luka akibat penganiayaan tersebut hilang agar dapat memperoleh alat bukti visum et repertum. Seperti contoh kasus saudara agus mengalami tindak pidana pada bulan januari 2023 dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan korban harus langsung melapor ke polisi, jika korban melapor setelah bekas luka

---

<sup>4</sup> Dedi Afandi, 2017, hlm. 2-7.

<sup>5</sup> Wawancara Pada hari senin tanggal 24 April 2023.

<sup>6</sup> Hasil wawancara kedua pada hari selasa Tanggal 25 April 2023.

pada tubuh hilang dan setelah diperiksa oleh dokter dan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan maka penyidik akan kekurangan alat bukti untuk membawa kasus tersebut ke tingkat selanjutnya, walaupun sudah ada alat bukti lain seperti foto pada saat terjadinya penganiayaan. Korban mengalami penganiayaan ringan di bagian badan, kemudian selang beberapa jam korban melapor ke pihak kepolisian, setelah itu penyidik memberikan arahan untuk dilakukannya visum et repertum agar laporan dari korban memiliki alat bukti yang cukup untuk menindaklanjuti laporan dari saudara Agus. Kemudian korban datang ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukannya pemeriksaan ternyata dokter tidak menemukan bekas atau luka pada tubuh korban sehingga visum et repertum yang diperoleh tidak bisa menjadi alat bukti karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, padahal korban benar-benar mengalami tindak pidana penganiayaan oleh pelaku. Setelah itu Korban kembali ke penyidik untuk melaporkan hasil pemeriksaan oleh dokter untuk memperoleh visum et repertum, penyidik mengatakan bahwa laporan dari saudara Agus harus mempunyai alat bukti visum et repertum untuk ketahap selanjutnya. Karena visum et repertum sangat penting menjadi alat bukti permulaan untuk dasar laporan dari korban yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Akhirnya korban tidak melanjutkan laporannya tersebut karena tidak ditemukan luka pada tubuhnya dan visum et repertum tidak bisa diperoleh sebagai alat bukti dari laporannya tersebut.

Dari kasus yang dialami oleh saudara Agus bahwa peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan cukup penting sebagai dasar laporan, namun seharusnya pihak kepolisian juga harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut karena alat bukti yang ada dalam KUHAP tidak hanya alat bukti surat atau visum et repertum melainkan terdapat visum et repertum, karena untuk memperoleh visum et repertum dokter harus memeriksa tubuh korban dan harus melihat tanda-tanda kekerasan tersebut secara langsung, hasil dari pemeriksaan itulah yang dinamakan alat bukti visum et repertum yang dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya serta sumpah kedokteran.

Hasil wawancara dengan salah satu dosen di Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng yaitu Bapak Ismail Ali, S.H., M.H. yang beralamat di BTN Mattiro Tappareng Desa Assorajang Kecamatan Tanasitolo pada hari Selasa 2 Mei 2023, menjelaskan bahwa lima alat bukti dalam pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Visum et repertum termasuk dalam salah satu alat bukti yang sah, namun visum et repertum bukan alat bukti satu satunya dalam kasus tindak pidana penganiayaan, jika visum et repertum tidak ada maka seharusnya pihak kepolisian menggunakan alat bukti lain yang sudah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP, sehingga korban penganiayaan, khususnya penganiayaan ringan yang seringkali tidak memiliki bekas luka akibat dari tindak pidana penganiayaan dapat memperoleh keadilan jika visum et repertum tidak dapat diperoleh oleh korban.

Analisis penulis, kedudukan visum et repertum di dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana, dapat berkedudukan sebagai:

1. Alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c jo. 187, huruf c KUHAP);
2. Keterangan ahli (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 November 1969, Nomor 10 K/Kr/1969).

Sekalipun syarat untuk adanya visum et repertum tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu (penganiayaan, pembunuhan, kejahatan kealpaan, kejahatan kesusilaan, dan lain-lain) di dalam suatu proses pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi mengingat kedudukannya sebagai alat bukti nantinya, bagi pengadilan adalah cukup penting. Hal ini sejalan dengan pernyataan hakim Harianja, SH., MH., selaku hakim ketua di dalam kasus No. 2107/Pid.B/2021/PN.Skg, berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengatakan visum et repertum dalam konteks pembuktian memiliki dua fungsi yaitu sebagai keterangan ahli sekaligus bukti surat tapi visum sendiri biasanya digunakan sebagai keterangan ahli. Untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Visum itu merupakan salah satu alat bukti tapi visum tidak dapat berdiri sendiri harus ada bukti lain yang menerangkan suatu tindak pidana karena visum lebih kepada menerangkan adanya suatu akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya sudah diterangkan melalui visum tetapi perbuatannya tidak sebab perbuatan ini bisa diterangkan melalui bukti berupa saksi, keterangan saksi, maupun petunjuk. Jadi, dari sisi pembuktian visum et repertum merupakan suatu alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri karena harus didukung oleh bukti lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas, menurut Mustari, SH. selaku jaksa yang menangani kasus 2107/Pid.B/2021/PN.Skg, berdasarkan hasil wawancara dengan beliau mengatakan visum et repertum adalah suatu laporan yang dibuat oleh dokter ahli di mana laporan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan korban pemerkosaan, pembunuhan serta penganiayaan dan visum et repertum dibuat hanya untuk pemeriksaan luka luar pada tubuh Si Korban. Seperti misalnya, dari hasil visum et repertum ditemukan hanya luka luka ringan maka terdakwa dapat dituntut dengan pasal 351 ayat (1) tetapi apabila luka yang ditemukan cukup parah maka terdakwa akan dituntut dengan pasal 351 ayat (1) yaitu penganiayaan berat namun apabila penganiayaan itu menyebabkan si korban meninggal dunia maka terdakwa akan dituntut dengan Pasal 351 ayat (3).

Pada dasarnya peranan suatu visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di tingkat kejaksaan berfungsi sebagai acuan untuk menentukan tuntutan seberapa berat atau ringannya pasal yang akan diberikan kepada si terdakwa. Namun, dari kasus di atas penyebab kematian korban tidak dapat diketahui sebab keluarga korban menolak untuk di adakan autopsi sehingga hakim hanya melihat dari hasil visumnya tetapi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pasal 351 ayat (3) sebab hakim Harianja SH., MH., berpendapat bahwa autopsi dilakukan untuk mengetahui hal mendetail dari korban agar penyebab kematian dapat diketahui. Namun karena keluarga korban menolak, saya selaku hakim yang menangani kasus ini, secara logika korban terluka cukup parah karena adanya busur berkarat menancap di perut kiri atas walaupun telah dilakukan operasi dan mungkin menjadi salah satu penyebab kematian tapi penyebab awal dia masuk rumah sakit adalah karena tusukan badik atau pisau. Sehingga saya dan hakim anggota lainnya memutuskan untuk tetap menjatuhkan Pasal 351 ayat (3) kepada terdakwa.

Berdasarkan pernyataan di atas, hakim dan jaksa menggunakan visum et repertum sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian untuk menemukan suatu titik terang dalam tindak pidana penganiayaan berat Putusan Nomor 2107/Pid.B/2021/PN.Skg dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada

penilaian dan keyakinan majelis hakim. Untuk lebih jelasnya berikut kesimpulan dari visum et repertum yang dibuat atas sumpah jabatan oleh dr. Leimena, M.Kes., Sp.F, yaitu:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, yang menurut surat visum bernama SD, umur dua puluh satu tahun, pada tanggal empat bulan April tahun 2021, bertempat di RSUD Lamaddukelleng dengan nomor rekam medik 318305.
2. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan satu buah badik atau pisau dengan ujungnya terdapat kayu berwarna coklat yang tertancap di daerah perut kiri atas dengan ukuran panjang luka satu koma lima sentimeter. Daerah tepi luka rata, tidak terdapat memar, dan pendarahan aktif. Pasien didiagnosis dengan *peritonitis generalisata e.c vulnus ictum penetrans region hipokondrium sinistra*.
3. Pasien memerlukan penanganan berupa tindakan operasi laparotomy eksplorasi. Korban meninggal pada tanggal 1 Mei 2021 pada pukul 13.50 setelah rawat inap selama 26 hari. Penyebab kematian korban tidak dapat diketahui karena tidak dilakukannya otopsi (bedah mayat).

Dengan adanya pengungkapan pernyataan di dalam bagian kesimpulan dalam visum et repertum yang disebutkan oleh dokter (ahli) atas dasar fakta-fakta, misalnya dalam hal perkara pembunuhan atau penganiayaan dengan menggambarkan semua luka-luka, kelainan kelainan, dan hal-hal yang perlu disebutkan oleh dokter serta keadaan lain yang dipandang penting sehubungan dengan kasus perkara itu, maka segala hal yang dituliskan oleh dokter mengenai fakta-fakta dan keadaan apa adanya tersebut akan mewujudkan suatu hasil pemeriksaan yang dibuat berdasarkan kenyataan dan hasil tersebut amat berfaedah bagi jaksa dalam membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan cukup penting bagi hakim dalam pengambilan kesimpulan yang pasti baginya untuk menambah keyakinannya dalam pengambilan keputusannya nanti.

Kesimpulan penulis bahwa Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi, "Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Kendala-Kendala penyidik dalam memperoleh visum et repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Luka. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Theodorus Echeal Setiyawan, SIK., Kasat Reskrim Wolres Wajo, pada hari Senin tanggal 24 April 2023 menjelaskan bahwa dalam memperoleh visum et repertum sering kali ditemukan kendala dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam memperoleh visum et repertum muncul dari beberapa faktor yang di mana faktor tersebut antara lain:

1. Kendala internal.
  - a. Banyaknya kasus setiap tahun yang masuk ke penyidik mencapai di atas seratus kasus penganiayaan sehingga penyidik sering kali kerepotan untuk menanganinya.
  - b. Terbatasnya personil anggota kepolisian, khususnya yang ditugaskan menjadi penyidik di Unit Pidum Polres Wajo. Jauhnya perbedaan perbandingan antara

anggota kepolisian dengan masyarakat, seperti minimnya jumlah polisi yang ditugaskan sebagai anggota penyidik yang hanya berjumlah 17 orang anggota saja, Ibu Kota kabupaten ini terletak di Sengkang. Kabupaten Wajo, ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 400.118 jiwa pada tahun 2022 husus dikecamatan Tempe berpenduduk sebanyak 64.320 itu termasuk Wilayah Hukum Polres Wajo. Oleh karena itu, hal inilah yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang merasa belum terlayani secara maksimal oleh anggota kepolisian selaku penyidik Unit Pidum Polres Wajo.

2. Kendala eksternal.

- a. Korban terlambat untuk melapor ke polisi untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk memperoleh visum et repertum sebagai dasar atas laporan korban. Terkadang korban tidak langsung melapor ketika mengalami penganiayaan, terlebih penganiayaan yang didapat adalah penganiayaan ringan yang mana akibat luka yang diderita itu tidak begitu terlihat dan memerlukan waktu yang cukup cepat untuk kembali seperti semula, tentu jika luka sudah tidak terdeteksi oleh dokter saat pemeriksaan maka alat bukti visum et repertum tidak dapat di peroleh dan penyidik akan kekurangan alat bukti untuk membawa kasus tersebut ke tahap penuntutan di kejaksaan.
- b. Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum et repertum, masyarakat kekurangan informasi terkait biaya untuk visum et repertum maka dari itu masyarakat sering beramsumsi bahwa biaya untuk pembuatan visum et repertum itu mahal tentu masyarakat tidak akan mau untuk melakukan visum et repertum.
- c. Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah visum et repertum.
- d. Lambannya pihak rumah sakit dalam menangani masalah visum et repertum.

Dalam proses memperoleh visum et repertum segala prosedur yang telah ditentukan harus terpenuhi mulai dari permintaan visum et repertum hingga penyidik menerima hasil visum et repertum yang dibuat oleh dokter. Jika dalam pemeriksaan korban penganiayaan yang dilakukan oleh dokter tidak menemukan tanda tanda kekerasan maka alat bukti visum tersebut tidak akan menjadi alat bukti yang kuat. Penyidik akan kekurangan alat bukti karena visum et repertum merupakan alat bukti yang harus ada dalam kasus tindak pidana penganiayaan serta tindak pidana lain yang menyagkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Jadi itulah faktor-faktor hambatan yang sering kali dihadapi oleh Penyidik Polres Wajo dalam memperoleh visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka. Dapat diketahui bahwa hampir dari semua kendala yang dijumpai oleh penyidik berhubungan dengan kendala yang ada di internal dan eksternal, Polres Wajo bisa menanggulangi hambatan untuk memperoleh visum et repertum dengan cara menambah anggota Satuan Reserse di Unit Pidum agar kasus penganiayaan yang masuk bisa ditangani dengan cepat dan Kepolisian Polres Wajo juga harus menjalin kerjasama dengan pihak yang terlibat dalam pembuatan visum et repertum. Kemudian dari kendala eksternal Polres Wajo bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan visum et repertum yang digunakan sebagai alat bukti permulaan di tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Agar masyarakat merasa terlindungi dengan adanya visum et repertum sebagai alat bukti permulaan untuk dasar laporan

dari korban penganiayaan, dan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan karena tindakan nya tersebut dapat diketahui dengan adanya alat bukti visum et repertum.

Analisis penulis dari hasil penelitian dapat menyimpulkan bahwa kendala dan solusi dalam memperoleh visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan kendala dalam memperoleh visum adalah:

1. Keterlambatannya Si Korban dalam melakukan laporan ke polisi sehingga luka di tubuh korban sudah mulai menghilang dan tidak meninggalkan bekas. Dengan demikian maka Si Korban tidak mencantumkan keterangan tanda kekerasan.
2. Keacuhannya atau ketidakfahamman dari pihak keluarga sehingga menganggap remeh terhadap visum sehingga visum itu tidak terlaksana.

Dalam menyikapi hal tersebut jika korban tidak mencantumkan keterangan tanda kekerasan, maka penyidik dari kepolisian akan meminta keterangan atau melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Pemanggilan tersangka dan korban, terhadap tersangka dan korban dilakukan tindakan pemeriksaan yaitu tindakan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan korban atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana sehingga kedudukan atau fungsi seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.
2. Interogasi yaitu salah satu tehnik pemeriksaan tersangka atau saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan, petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran keterlibatan tersangka.

Konfrontasi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penganiayaan. Penyitaan dalam KUHAP Pasal 1 butir 16 diterangkan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Benda-benda tersebut dalam pemeriksaan korban untuk pembuatan visum et repertum seperti misalnya pakaian yang terkena darah biasanya juga disertakan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat dalam visum et repertum korban penganiayaan. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pengaduan tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan, dapat dilakukan pemeriksaan TKP. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan seperti misalnya, noda darah, atau bendabenda yang menunjukkan bekas perlawanan korban.

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelapor dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan. Terhadap pengungkapan tindak pidana penganiayaan, di samping penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil visum et repertum korban, namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri

korban dalam visum et repertum tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu menemukan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka.

## **SIMPULAN**

Peranan visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan ringan bagi penyidik sebagai alat bukti permulaan, dalam hal ini bukti visum et repertum berperan dalam mengungkap pelaku tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari kasus tersebut. Bagi Jaksa Penuntut Umum visum et repertum digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Sedangkan bagi Hakim visum et repertum akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Visum et repertum juga dapat berperan memberikan petunjuk dalam hal alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban serta dalam hal membenarkan atau tidak keterangan terdakwa dan saksi yang diberikan di hadapan persidangan. Visum et repertum berperan untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi, untuk memberikan keterangan (gambaran) tentang penemuan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, baik luka luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban yang timbul akibat penganiayaan tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam memperoleh visum muncul dari beberapa faktor yang dimana faktor tersebut antara lain:

1. Kendala internal:
  - a. Banyaknya kasus setiap tahun yang masuk ke penyidik.
  - b. Terbatasnya personil anggota kepolisian, khususnya yang ditugaskan menjadi penyidik di Unit Pidum Polres Wajo.
2. Kendala eksternal:
  - a. Korban terlambat untuk melapor ke polisi.
  - b. Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembiayaan atau biaya untuk menerbitkan visum et repertum.
  - c. Sedikitnya para ahli khususnya dokter yang menangani masalah Visum et repertum.

Pentingnya visum et repertum pada pengungkapan tindak pidana penganiayaan. visum et repertum sebagai bukti awal dan bukti yang kuat dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan harus berjalan dengan dengan baik. Apabila visum et repertum tidak berjalan dengan baik maka pembuktian dalam tindak pidana penganiayaan akan terhambat.

Bagi penyidik Kepolisian Polres Wajo dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam memperoleh visum et repertum dalam tindak pidana penganiayaan, memberikan solusi bagi korban penganiayaan untuk mendapatkan keadilan jika tidak dapat memperoleh alat bukti visum et repertum sebagai alat bukti permulaan ditahap penyidikan. Kepolisian Polres Wajo juga harus menjalin suatu kerja sama yang baik dan efektif di antara kalangan yang terlibat dalam visum et repertum, sehingga pelayanan visum et repertum oleh dokter kepada penegak hukum dapat mencapai sasaran yang dikehendaki.

Pihak kepolisian agar dapat melakukan penambahan jumlah anggota reserse dan sarana pendukung dalam pencarian barang bukti untuk memudahkan para anggota reskrim menjalankan tugasnya.

Kepada pemerintah disarankan agar mengupayakan suatu ketentuan dalam pelaksanaan visum et repertum serta pihak yang bertanggung jawab terhadap biaya pembuatan visum et repertum sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara dokter dan penegak hukum. Selain itu mengingat fungsi visum et repertum sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana, dalam pembuatan visum et repertum membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik, maka sebaiknya permintaan visum et repertum dibuat oleh seorang dokter ahli forensik, mengingat di wilayah hukum Polres Wajo masih banyak visum et repertum yang dilakukan oleh dokter umum

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Munim Idries. (2009). *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Sagung Seto.
- Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atang Ranoemihardja. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito.
- Bridgen. Pol. Drs. Suharto dan Jonaedi Efendi. (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Cetakan I. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- DC Marbun. (2009). *Handout Hukum Pidana*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional.
- Iwan Aflanie, dkk. (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kuffal. (2004). *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lamintang dan Samosir. (1985). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang dan Theo Lamintang. (2012). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantas dan Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi: UU No 31 Tahun 1999*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- M. Yahya Harahap. (1986). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Pipin Syarifin. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Satochid Kartanegara. (1998). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Simons. (1990). *Membagi Unsur Tindak Pidana*. Semarang: Undip.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pembuktian*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana 1*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Timan Prodjohamidjojo. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No 31 Tahun 1999)*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tolib Setiady. (2009). *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Alfabeta.
- Tirtaamidjaja. (1955). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Waluyadi. (2005). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyadi. (1999). *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Yulia Monita dan Dheny Wahyudi. (2015). *Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian*. Jakarta: Gramedia.
- Zainal Abidin. (2014). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.